



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 1750/PDT.P/2019/PN.Btm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan bernama :

PITTA RIANA, Tempat/tanggal lahir Sidikalang/11-05-1990, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum Graha Legenda Malaka Blok D7 NO. 18 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota – Kota Batam selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 1750/PDT.P/2019/PN.Btm, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tersebut di atas tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171105105900004 yang diterbitkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN CATATATAN SIPIL KOTA BATAM, tertanggal 03-07-2018;
2. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tertera pada KARTU KELUARGA Nomor : 2171102608130014 bernama PITTA RIANA, PEREMPUAN, lahir di SIDI KALANG pada tanggal 11-05-1990, anak dari pasangan suami istri Ayah SAHAT KUDADIRI dengan Ibu SAKIAH TUMANGGER;
3. Bahwa identitas PEMOHON yang sebagaimana tertera pada IJAZAH SEKOLAH MADRASAH ALIYAH NOMOR; MA.004/02-08/PP.01.1/121/2011, bernama PITTA RIANA

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 1750/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUDADIRI, Lahir di MEDAN pada tanggal ,11 Mei 1990 anak dari Ayah SAHAT KUDADIRI;

4. Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk memperbaiki IDENTITAS PEMOHON, pada, KARTU TANDA PENDUDUK PEMOHON, dan KARTU KELUARGA PEMOHON yang tertulis dibaca nama PITTA RIANA LAHIR DI SIDI KALANG, PADA TANGGAL 11-05-1990, yang SEBENARNYA tertulis dibaca adalah PITTA RIANA KUDADIRI LAHIR DI MEDAN, PADA TANGGAL 11-05-1990, sebagaimana terbukti dalam IJAZAH SEKOLAH MADRASAH ALIYAH NOMOR; MA.004/02-08/PP.01.1/121/2011 ;
5. Bahwa pengesahan memperbaiki/meluruskan Nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan IDENTITAS PEMOHON yang sebenarnya adalah NAMA PITTA RIANA KUDADIRI LAHIR DI MEDAN, PADA TANGGAL 11-05-1990 (sesuai dengan Ijazah Pemohon);
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan kepada pejabat kantor Catatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan AKTA CATATAN SIPIL dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan Pinggir Pada register Akta catatan dan kutipan Akta Catatan Sipil dan selanjutnya merekam data perubahan Identitas Pemohon dalam data base kependudukan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 1750/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut dimuka persdianan pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2171105105900004, tanggal 03-07-2018 atas nama Pitta Riana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/03/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil, diberi tanda P-2 ;
3. Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Sidikalang tanggal 16 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Drs. Parhuman selaku Kepala Madrasah, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171102608130014 tanggal 18-04-2018 atas nama Kepala Keluarga Sandi Boang Manalu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersdianan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. SANDI BOANG MANALU 2. MOHAMMAD BADINUDDIN, yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi : SANDI BOANG MANALU , menerangkan :

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan mengajukan perbaikan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu PITTA RIANA KUDADIRI, lahir di Medan pada tanggal 11-05-1990.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 1750/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya tertera pada Ijazah Madrasah Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak bermaksud untuk mengubah identitas Pemohon ;

Saksi : MOHAMMAD BADI'NUDDIN , menerangkan :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan mengajukan perbaikan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu PITTA RIANA KUDADIRI, lahir di Medan pada tanggal 11-05-1990.
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya tertera pada Ijazah Madrasah Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak bermaksud untuk mengubah identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonannya dalam hal perbaikan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu PITTA RIANA KUDADIRI, lahir di Medan pada tanggal 11-05-1990 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon sehingga sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. SANDI BOANG MANALU 2. MOHAMMAD BADI'NUDDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 1750/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA Nomor : 2171102608130014 bernama PITTA RIANA, PEREMPUAN, lahir di SIDI KALANG pada tanggal 11-05-1990, anak dari pasangan suami istri Ayah SAHAT KUDADIRI dengan Ibu SAKIAH TUMANGGER;
- Bahwa identitas PEMOHON yang benar adalah sebagaimana tertera pada IJAZAH SEKOLAH MADRASAH ALIYAH NOMOR; MA.004/02-08/PP.01.1/121/2011, bernama PITTA RIANA KUDADIRI, Lahir di MEDAN pada tanggal ,11 Mei 1990 anak dari Ayah SAHAT KUDADIRI;
- Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk memperbaiki identitas Pemohon, pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang tertulis nama Pemohon PITTA RIANA LAHIR DI SIDI KALANG, PADA TANGGAL 11-05-1990, tetapi yang benar adalah PITTA RIANA KUDADIRI LAHIR DI MEDAN, PADA TANGGAL 11-05-1990, sebagaimana terbukti dalam Ijazah Sekolah Madrasa Aliyah Nomor ; MA.004/02-08/PP.01.1/121/2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat telah tepat pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Batam, oleh karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat telah tepat pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Batam, oleh karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Hakim berpendapat yakni dalam penulisan tahun kelahiran pemohon sehingga tidak sesuai

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 1750/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan yang sebenarnya, oleh karenanya petitim point 2 permohonan pemohon cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan atas dasar kepentingan pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 52 UU No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama PITTA RIANA KUDADIRI, lahir di Medan pada tanggal 11-05-1990 (sesuai dengan Ijazah Pemohon) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah) .

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 23 Desember 2019 oleh EGI NOVITA, S.H sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu SUKARNI, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKARNI, SH

EGI NOVITA, S.H

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 1750/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biayanya :

Biaya pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
Biaya Proses/AT	Rp. 70.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah biaya penetapan tersebut	Rp. 126.000,-

Terbilang (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

=====

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor : 1750/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)